



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 465/Pdt.G/2019/PA.Dps

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusandalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT, Tempat lahir di Jember, tanggal 29 Januari 1980, Agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Gelogor Indah No. 21, Banjar/Lingkungan Gelogor Carik, Desa/Kelurahan Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali, Hp. 081239981676, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, Tempat lahir di Surabaya, tanggal 22 Mei 1970, Agama Islam, Pendidikan D3, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Banjar Dinas Kawanan, Desa/Kelurahan Penuktukan, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, Propinsi Bali, sesuai surat kuasa khusus Nomor: 221/SK Khusus/2019/PA.Dps tertanggal 21 Oktober 2019 dalam hal ini member kuasa khusus kepada:

1. Advokat.
2. Advokat.
3. Advokat.

Halaman 1 dari 34 hal. Putusan Nomor 465/Pdt.G/2019/PA.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat sertatelah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 26 September 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar dengan Nomor:465/Pdt.G/2019/PA.Dps tanggal 26 September 2019 telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali, pada tanggal 14 Mei 2015, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxx, tertanggal 15 Mei 2015;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Denpasar dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama xxxxxxxxxx, Laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 24 Januari 2016, anak tersebut berada di bawah asuhan Penggugat;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember tahun 2016, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan yang berkepanjangan yang disebabkan:
 - a. Tergugat bertindak kasar terhadap Anak Penggugat;
 - b. Penggugat membela anak Penggugat yang selalu ditindak kasar oleh Tergugat;
 - c. Tergugat diduga berselingkuh dengan wanita lain;
4. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada sekitar bulan Oktober tahun 2018, Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak

Halaman 2 dari 34 hal. Putusan Nomor 465/Pdt.G/2019/PA.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkumpul lagi dalam satu atap sehingga tidak lagi ada keharmonisan dalam rumah tangga;

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bermusyawarah namun Penggugat tidak juga mengubah sikapnya, sehingga akhirnya keputusan tetap berada pada Penggugat untuk berpisah;
6. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;
7. Bahwa selaku orang tua, Penggugat mampu membiayai segala keperluan anak dan berperilaku yang baik serta insyaAllah dapat mengasuh dan membesarkan anak tersebut dengan kasih sayang dan penuh rasa tanggung jawab sehingga Penggugat mampu untuk menjadi pemegang hak asuh anak;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar Menetapkan anak yang bernama Alfariel Hafid Zen, Laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 24 Januari 2016, berada dalam hak asuh Penggugat;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat
(TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Halaman 3 dari 34 hal. Putusan Nomor 465/Pdt.G/2019/PA.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan anak yang bernama xxxxxxxxxxxx, Laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 24 Januari 2016, berada dalam hak asuh Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil bahkan untuk memaksimalkan upaya tersebut, majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mengikuti mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Perma Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator xxxxxxxxxxxxxxxx dengan laporan mediator bahwa mediasi yang dilakukantidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya penyelesaian damai tidak berhasil, maka penyelesaian atas perkara ini dilanjutkan melalui pemeriksaan secara litigasi yang diawali dengan membacakan gugatan Penggugat, yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugatkecuali petitum nomor tiga yang dicabut di muka sidang atas persetujuan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Tergugat melalui kuasanya memberikan jawaban secara tertulis, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi:

1. Bahwa Gugatan Penggugat Kabur (Obscur libel);
2. Bahwa dalam gugatan Penggugat, Posita Penggugat dalam angka 3 (tiga) tidak dalam penyampain nya dimana menyebutkan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan sejak 2016 yang disebabkan Tergugat bertindak kasar terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang jelas-jelas saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat dan dalam poin b Penggugat membela anak Penggugat yang selalu di tindak kasar oleh Tergugat tidak jelas karena tidak sebutkan dengan jelas tindakan kasar apa yang di sampaikan oleh Tergugat dan mengenai Tergugat berselingkuh dengan wanita lain tidak jelas

Halaman 4 dari 34 hal. Putusan Nomor 465/Pdt.G/2019/PA.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyebutannya dengan siapa dan dimana kejadian perselingkuhan tersebut dilakukan oleh Tergugat karena gugatan Penggugat tersebut tidak jelas jelas dan tegas tidak dikenal dalam peraturan perundang-undangan oleh karenanya Tergugat menyatakan bahwa gugatan Penggugat adalah kabur;

3. Berdasarkan alasan diatas maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard / N.O)

Dalam Pokok Perkara

Konvensi

1. Bahwaapa yang diuraikan dalam Eksepsi adalah menjadi satu kesatuan dengan Pokok Perkara.
2. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat seluruhnya;
3. Bahwa Poin 1 dan 2 gugatan Penggugat adalah benar;
4. Bahwa pada poin 3 Penggugat yang menyatakan sejak Desember 2016 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan yang berkepanjangan adalah tidak benar bahwa sampai dengan 03 Mei 2019 antara Penggugat dan Tergugat masih baik-baik saja dan tidak ada perselisihan seperti yang di dalilkan oleh Penggugat tersebut sehingga gugatan Penggugat tidak dapat Terima dan setidaknya-tidaknya di tolak;
5. Bahwa pada poin 3 huruf a Penggugat sampaikan Tergugat bertindak kasar terhadap anak Penggugat dan Tergugat adalah hanya mengada-ada Penggugat bahwa sampai saat ini anak tersebut diasuh oleh Tergugat tanpa bantuan dari Penggugat karena Penggugat sudah kabur dari kediaman bersama walaupun sikap Penggugat tersebut sangat menyakiti perasaan Tergugat dan anaknya Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangganya demi anak Penggugat dan Tergugat sehingga alasan Penggugat di poin 3 huruf a tersebut tidak dapat di terima setidaknya-tidaknya ditolak;
6. Bahwa dalam poin 3 huruf b Penggugat menyatakan Penggugat membela anak Penggugat yang selalu ditindak kasar oleh Tergugat itu

Halaman 5 dari 34 hal. Putusan Nomor 465/Pdt.G/2019/PA.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah alasan yang tidak masuk akal karena selama ini Tergugat lah yang mengasuh anak tersebut tanpa karena Penggugat selalu keluar rumah kalau Tergugat lagi bekerja sehingga alasan Penggugat tersebut tidak dapat diterima setidaknya-tidaknya tolak

7. Bahwa poin 3 huruf c Penggugat sampaikan Tergugat diduga berselingkuh dengan wanita lain itu adalah alasan yang mengada-ada dan alasan yang tidak jelas dan kabur karena tidak menyebutkan perempuan namanya siapa dan dimana kejadiannya sehingga gugatan Penggugat tersebut kabur dan tidak jelas namun sebaliknya Penggugatlah yang berselingkuh dengan laki-laki walaupun Tergugat sudah melihat foto-foto mesra Penggugat dengan laki-laki lain tersebut Tergugat tetap menginginkan rumah tangganya utuh demi keluarga dan anak-anak Tergugat dan Penggugat sehingga gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima setidaknya-tidaknya ditolak;
8. Bahwa tidak benar Penggugat sampaikan di poin 4 puncak perselisihan sekitar bulan Oktober 2018 dikarenakan pada tanggal 24 Juli 2019 dan 26 Juli 2019 antara Penggugat dan Tergugat masih satu rumah dan masih hidup bahagia sebagai mana layaknya suami isteri umumnya dan pada tanggal 24 Juli 2019 dan 26 Juli 2019 antara Penggugat dan Tergugat masih sama sama keluar bareng untuk merayakan ulang tahun anak Penggugat dan Tergugat di Jebak Resto Teuku Umar sehingga alasan Penggugat tersebut tidak dapat diterima setidaknya-tidaknya di tolak seluruhnya;
9. Bahwa apa yang disampaikan oleh Penggugat dalam poin 5 yang sering bermusyawarah adalah hanya karangan dan rekayasa Penggugat karena selama ini tidak satu kalipun musyawarah keluarga dalam masalah sehingga semua alasan Penggugat tersebut tidak dapat diterima atau setidaknya-tidaknya ditolak seluruhnya demi keluarga dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Halaman 6 dari 34 hal. Putusan Nomor 465/Pdt.G/2019/PA.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa pada dasarnya Tergugat keberatan bercerai karena Tergugat masih mempunyai keyakinan Penggugat dan Tergugat masih bisa rukun kembali;
11. Bahwa tidak benar pihak keluarga telah mengupayakan perdamaian;
12. Bahwa mengenai Penggugat ingin meminta hak asuh anak yang bernama xxxxxxxxxxxx, laki-laki, lahir pada tanggal 24 Januari 2016 adalah tidaklah mungkin karena Penggugat sendiri berperilaku tidak baik dan sampaikan sendiri kepada Tergugat bahwa anak tersebut di asuh oleh Tergugat namun Tergugat sangat berharap rumah tangganya bisa kembali utuh membangun keluarga yang Sakinnah Mawwaddah Warromah dan menolak seluruh gugatan Penggugat seluruhnya;
13. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang disebutkan diatas bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada dasarnya tidak ada perselisihan dan pertengkaran sehingga menjadi alasan yang tepat majelis hakim untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Berdasarkan jawaban diatas, maka dengan ini Tergugat/Penggugat rekonsvensi mohon kepada majelis hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

PRIMAIR:

EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard)

KONVENSI:

Menolak gugatan Penggugat seluruhnya

DALAM KONVENSI

Menghukum Penggugat Konvensi untuk membayar seluruh biaya yang

Halaman 7 dari 34 hal. Putusan Nomor 465/Pdt.G/2019/PA.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, selanjutnya pada sidang tanggal 19 Nopember 2019 Penggugat mengajukan Replik secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa apa yang dianggap Tergugat kabur (*Obscus Libel*) adalah tidak benar dikarenakan yang mengetahui perselisihan tersebut adalah Penggugat dan Tergugat. Memang benar adanya jika Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar sejak 2016, yang disebabkan Tergugat bertindak kasar terhadap anak bawaan Penggugat (Kejora, 7 tahun) dengan cara ditendang saat makan berantakan, dibenturkan ke tembok, disiram di kamar mandi tengah malam karena Kejora ngompoli dipukul dengan benda apapun yang ada di sekitar Tergugat, misal mainan mobil, sapu, besi korden diseret saat ribut dengan anak kami Penggugat dan Tergugat (AlFariel, 3,5 tahun). Dipukul dengan tangan mulutnya sampai berdarah karena berantakan mainan. Serta anak kami Penggugat dan Tergugat ;
 - a. Sebenarnya tindak kekerasan terjadi setelah akad nikah. Malam setelah akad nikah putri (Kejora) anak bawaan Penggugat sedang makan karena berantakan ditendang makanannya dan dibuang di tempat sampah, terkejutlah Penggugat melihat kejadian itu dan anak Penggugat (Kejora) shock, menangis ketakutan, keesokan harinya (Kejora) anak bawaan Penggugat pegang Handphone Tergugat, dengan marah Tergugat merampas dan melempar Handphonenya keluar rumah. Kekerasan itu berlangsung hampir setiap hari terutama pada saat makan. Kejadian itu tepatnya 14 Mei 2015 di kediaman kami Jl. Tukad Banyusari;
 - b. Agustus 2015, Penggugat dan Tergugat pindah kos di Jl. Raya Sesetan No. 5A. Disanapun Tergugat masih tetap melakukan tindak kekerasan lagi bahkan lebih parah lagi pada saat makan (Kejora) anak bawaan Penggugat dibenturkan kepalanya ke tembok,

Halaman 8 dari 34 hal. Putusan Nomor 465/Pdt.G/2019/PA.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan makan lama sambil mainan, dibentak dipukul badannya karena minta kerupuk yang dimakan Tergugat pada saat makan. Pada saat BAB di celana Tergugat membenturkan kepala ke lantai (Kejora) anak Penggugat. Kemudian pada saat anak Penggugat (Kejora) tidur, tengah malam diseret ke kamar mandi disiram karena mengompol. Kekerasan ini berlangsung hampir setiap hari. Dan setiap Penggugat membela anak bawaannya (Kejora) serta menasehati Tergugat, disana pasti Penggugat dan Tergugat ribut, saat itu Penggugat sedang hamil anak dari Tergugat;

- c. Awal Januari 2016 Pada saat Penggugat Periksa Kandungan terakhir kalinya dikarenakan jelang melahirkan, Penggugat ditemani teman wanita (Mila) memeriksakan kandungannya, saat itu Tergugat tidak bekerja dan yang membayar biaya pemeriksaan kandungan teman Penggugat (Mila). Ketika Penggugat pergi seperti biasa berpamitan pada Tergugat dan teman Penggugat pun juga meminta izin untuk pemeriksaan. Pulang dari pemeriksaan kandungan jam menunjukkan pukul 12.00 WITA karena no antrian Penggugat terakhir, sampai di kediaman Tergugat tidak membukakan pintu diduga Penggugat pergi jalan-jalan bersama temannya (Mila), hingga 1 jam lamanya Penggugat menunggu dibukakan pintu tidak juga dibuka, akhirnya teman Penggugat (Mila) menelpon Tergugat, awalnya tidak direspon, membuat teman Penggugat emosi, setelah dijelaskan oleh teman Penggugat barulah Tergugat membukakan pintu;
- d. Januari 2016 Penggugat melahirkan anak dari Tergugat. Penggugat dibawa ke bidan Gatri (samping Apotik Qita Jl. Raya Sesetan) saat itu Tergugat tidak bekerja, untuk biaya persalinan Tergugat dan Penggugat dibantu kakak Penggugat dan Orang Tua Tergugat karena Penggugat harus dirujuk ke RS untuk operasi Caesar, di Prima Medika. Karena Tergugat tidak ada biaya maka ditolak dan akhirnya dirujuk ke RSU Sanglah, disana Penggugat dipaksa untuk melahirkan secara normal dan lahirnya anak Penggugat dan Tergugat meski dengan proses lama, diberi nama xxxxxxxx;

Halaman 9 dari 34 hal. Putusan Nomor 465/Pdt.G/2019/PA.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Februari 2016 tiba-tiba Tergugat mara, karena saat tidur anak Penggugat dan Tergugat menangis dan Tergugat merasa terganggu, sehingga Penggugat dan anaknya tidur di lantai di ruang tamu. Hal yang sama juga terjadi pada anak bawaan Penggugat (Kejora) karena ngompol;
- f. Juli 2016 Mendekati lebaran Penggugat akan belanja keperluan lebaran anak bawaan Penggugat (Kejora) akan ikut Penggugat pergi namun tidak diperbolehkan ikut oleh Tergugat entah kenapa anak bawaan Penggugat ditarik badannya dan dihantamkan ke lantai;
- g. Agustus 2017 Penggugat dan Tergugat pindah kos dengan mendadak disebabkan Tergugat ada masalah hutang piutang yang belum terselesaikan. Penggugat dan Tergugat pindah kos di Jl. Glogor Indah No. 21. Saat itu juga Orang Tua Penggugat sakit dan harus dirawat di Rumah Sakit, Penggugat ingin menengok Orang Tuanya di kampung halamannya namun tidak diperbolehkan oleh Tergugat hingga adik Penggugat memintakan ijin pada Tergugat namun tidak berhasil juga, malah Tergugat mengeluarkan dalil-dalil bahwa seorang istri harus menurut apa kata suami. Padahal saat itu orang tua Penggugat opname dan hanya berdua dengan Ibu Penggugat;

Kejadian kekerasan juga masih terjadi pada anak bawaan Penggugat, sama seperti saat di kos lama tapi ada yang lebih parah ketika anak bawaan Penggugat (Kejora) bermain dengan adiknya xxxxxxxx dan mereka ribut selalu Tergugat tidak terima dan selalu marah serta memukul anak bawaan Penggugat dengan benda apapun yang ada disekitarnya, saat itu ada mainan eskavator dilemparkan ke (Kejora) hingga menyebabkan pembengkakan di sekitar mata kanan dan ada pendarahan di mata, guru ngajinya sempat bertanya pada Penggugat tetapi Penggugat tidak mengatakan sebenarnya dikarenakan Penggugat tidak mengatakan hal yang sebenarnya dikarenakan Penggugat enutupi siksaan dan kekerasan hampir tiap hari selalu terjadi. Sengaja hal ini tidak Penggugat laporkan Kepolisian dan tidak mencari bukti dikarenakan Penggugat masih memberi kesempatan terhadap Tergugat untuk memperbaiki diri dan

Halaman 10 dari 34 hal. Putusan Nomor 465/Pdt.G/2019/PA.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berubah sikap, sebab Penggugat berfikir bahwa Tergugat masih Bapak dari Anak Penggugat dan Tergugat;

Dari semua kejadian kekerasan yang dialami oleh Tergugat, hingga saat ini mengakibatkan trauma psikis berkepanjangan. Tindak kekerasan juga dilakukan pada anak kandung Penggugat dan Tergugat (AlFariel) dengan memukul galon di kepalanya karena ingin bermain di luar kamar, pernah juga disiram saat berantakan mainan di kamar sampai basah kuyup, hal itu dilakukan saat kos kami Jl. Glogor Indah No. 21 sekitar bulan Juni 2019.

2. Berikut adalah jawaban bantahan Tergugat atas “dugaan” perselingkuhan;

Pada saat penggugat hamil dan usia kandungan Penggugat berjalan 4 bulan tepatnya sekitar Agustus 2015, penggugat diperkenalkan dengan seorang wanita, usia sekitar kurang lebih 50 tahun yang bernama Indah. Wanita itu datang ke kos kami Penggugat dan Tergugat bersama dengan teman laki-laki Tergugat bernama Heri, kemudian mereka bertiga berbincang-bincang di teras, Penggugat tidak tahu apa yang dibicarakan. Seiring berjalannya waktu wanita tersebut sering menelpon Tergugat. Pada saat mereka berkomunikasi melalui telepon seluler Tergugat selalu menjauh dari Penggugat, seringkali hal tersebut dilakukan Tergugat. Penggugat bertanya pada Tergugat ada masalah apa dan hubungan apa dengan wanita bernama Indah, Tergugat menjawab urusan utang piutang, oleh karena itu Penggugat menyuruh Tergugat menyelesaikan;

Sekitar bulan September 2015 kalau tidak salah Tergugat membayar hutang pada wanita yang bernama Indah ke kosnya (maaf Penggugat tidak tahu alamat jelasnya dikarenakan Penggugat baru beberapa bulan tinggal di Denpasar), waktu akan membayar hutang Penggugat ikut bersama Tergugat, namun Penggugat disuruh menunggu di minimarket dekat kos wanita yang bernama Indah;

Halaman 11 dari 34 hal. Putusan Nomor 465/Pdt.G/2019/PA.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Awal Januari 2016 Penggugat hamil tua jelang melahirkan, wanita yang bernama Indah datang ke kediaman Penggugat dan Tergugat pagi sekali, ditemulah oleh Tergugat dan mereka berdua berbicara di teras, kejadian itu diketahui oleh tetangga sebelah dan bertanya pada Penggugat. Siapa wanita yang pagi-pagi datang dan mengapa Tergugat dan wanita itu hanya berdua di teras, Penggugat menjawab jika itu teman Tergugat;

Akhir Januari 2016, Tergugat bersama wanita yang bernama Indah pergi malam hari Tergugat datang ke kediaman kami bersama Indah dan teman-temannya, kemudian Tergugat memaksa Penggugat untuk menemui wanita itu bernama Indah, walaupun Penggugat tidak mau menemui Tergugat tetap memaksa untuk menemui, muka dengan berat hati Penggugat menemui Indah hanya untuk menerima bingkisan yang dibawanya. Padahal Tergugat berjanji pada Penggugat untuk tidak berhubungan dengan Indah;

Maret 2016 kurang lebihnya wanita yang bernama Indah menelpon Tergugat dari pembicaraan yang Penggugat dengar, wanita yang bernama Indah menyuruh Tergugat datang ke kediamannya untuk mengambil oleh-oleh yang di bawanya dari Singapore, tanpa menghiraukan Penggugat, Tergugat menemui wanita (Indah) tersebut, Tergugat pulang dengan membawa tas dan kaos Made in Singapore;

April 2016 kurang lebihnya Tergugat pergi dengan wanita yang bernama Indah, janji untuk tidak berhubungan dengan Indah diabaikan lagi oleh Tergugat dan dengan alasan hutang piutang lagi, saat itu Tergugat pulang ke kediaman kami dengan membawa mobil milik Indah, Tergugat pamit pada Penggugat menjemput Indah di bandara. Sepulang Tergugat, Penggugat rencananya diajak jalan. Penggugat terkejut ketika di dalam mobilnya banyak pasir pantai. Penggugat bertanya pada Tergugat, kenapa ada pasir pantainya, tadi pamitnya jemput ke bandara. Tergugat bilang kalo setelah dari bandara langsung ke pantai;

Halaman 12 dari 34 hal. Putusan Nomor 465/Pdt.G/2019/PA.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa point 3 Penggugat yang menyatakan sejak Desember 2016 antara Penggugat dan Tergugat memang benar terjadi perselisihan terus menerus, jika hal ini disangkal / dibantah oleh Tergugat maka apa yang disampaikan adalah kebohongan;

Dalam kitab Surat At Taubah Juz X ayat 56:

وَيَخْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرُقُونَ

Artinya: "Dan mereka (orang-orang munafik) bersumpah dengan (nama) Allah, bahwa sesungguhnya mereka termasuk golonganmu; padahal mereka bukanlah dari golonganmu, akan tetapi mereka adalah orang-orang yang sangat takut (kepadamu)"

4. Dalam hal ini Tergugat pergi meninggalkan kediaman kami, sekitar bulan Oktober 2018 yang lalu untuk menghindari keributan dengan membawa sebagian pakaiannya antara sehari dua hari, namun Tergugat kembali datang lagi ke kediaman kami di Jl. Glogor Indah no. 21. Puncak perselisihan terjadi lagi di tahun 2019, Tergugat pergi meninggalkan kediaman kami lagi dengan alasan ribut terus masalah anak bawaan Penggugat (Kejora), karena Penggugat selalu membela (Kejora) sehingga tergugat tidak menyukainya. Tergugat juga sempat menyampaikan bahwa sudah membayar kos barunya namun tidak ditempati, malam harinya Tergugat datang lagi ke kediaman kami lagi;
5. Bahwa point 3 huruf a, Tergugat bertindak kasar terhadap anak bawaan Penggugat (Kejora) itu memang benar adanya (demi Allah dan Rasulallah) Penggugat menyampaikan sebenar-benarnya tanpa rekayasa. Tindak kekerasan juga dilakukan pada anak kami Penggugat dan Tergugat di kediaman kami Jl. Glogor Indah No. 21 sekitar 4 bulan lalu dengan cara memukul dengan galon karena ingin bermain di luar. Pernah juga disiram saat anak Penggugat dan Tergugat bermain ikan hias karena airnya berantakan;
6. Bahwa point 3 huruf b, Penggugat membela anak bawaan Penggugat yang selalu bertindak kasar oleh Tergugat itu benar adanya. Tergugat melakukan kebohongan lagi dan membantah yang mengasuh anak

Halaman 13 dari 34 hal. Putusan Nomor 465/Pdt.G/2019/PA.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawaan Penggugat (Kejora) adalah Penggugat sendiri. Tergugat hanya memenuhi kebutuhan sehari-hari dan biaya sekolah serta ngaji, dalam hal ini bagaimana Penggugat bisa memenuhi kebutuhan (Kejora) sedangkan Tergugat tidak mengizinkan Penggugat bekerja, jika dalam hal ini Tergugat merasa keberatan memberi nafkah anak bawaan Penggugat lalu untuk apa menikahi Penggugat yang dengan jelas dan tegas Penggugat mencari Ayah untuk anak bawaan Penggugat;

7. Bahwa point 3 huruf c, Tergugat “diduga” berselingkuh dengan wanita lain, menuduh tetapi menduga, sudah dijelaskan di point 2;
8. Bahwa apa yang Penggugat sampaikan pada point 4 puncak perselisihan sekitar bulan Oktober 2018 memang benar, Tergugat meninggalkan kediaman kami di Jl. Glogor Indah seperti yang Penggugat disampaikan di No. 4. Pada tanggal 24 Juli 2019 Penggugat dan Tergugat memang benar pergi bersama merayakan ulang tahun anak bawaan Penggugat (Kejora) dijabat Teuku Umar;
9. Bahwa pada bulan Desember 2017 terjadi konflik antar Penggugat dan Tergugat, saat itu Penggugat beserta anak-anaknya baru pulang pukul 8 malam tiba di kediaman Penggugat dan Tergugat. Tergugat bertanya dari mana jam segini baru pulang. Penggugat dan anak Penggugat (Kejora) berkata jika habis makan di luar dengan teman Penggugat (laki-laki). Kemudian Penggugat dituduh berselingkuh. Penggugat berkata jika itu teman, hanya sebatas teman curhat. Kemudian Tergugat bertanya mengapa harus curhat pada teman laki-laki? Penggugat menjawab karena diajak share teman laki-laki itu (Agung) selalu menanggapi tidak sepihak, baik melalui chat maupun secara langsung, dia tetap menyuruh untuk mempertahankan rumah tangga demi anak-anak, apapun yang dijelaskan Penggugat tidak bisa dipahami oleh Tergugat, tetap saja Tergugat marah hingga sehari-hari, saat itu juga adik Penggugat kos satu tempat dengan Penggugat dan Tergugat, hingga Penggugat dan Tergugat beserta adik kandung dan adik ipar Penggugat bermusyawarah. Penggugat dalam musyawarah itu mengungkapkan bahwa sudah lelah menghadapi sikap Tergugat yang terlalu posesif dan marah-marah terus menerus, yang membuat Penggugat tertekan.

Halaman 14 dari 34 hal. Putusan Nomor 465/Pdt.G/2019/PA.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat saling berjanji untuk memperbaiki diri. Penggugat memberi kesempatan lagi pada Tergugat untuk merubah sikap yang selama ini membuat tidak nyaman Penggugat. Penggugat juga berjanji tidak akan berhubungan dengan teman laki-lakinya tersebut. Hari berganti hari dan bulan berganti bulan sikap Tergugat tetap seperti sebelumnya, baik sikap pada anak bawaan Penggugat maupun pada Penggugat, bertindak kasar, berkata kasar (kamu anjing, babi) pada (Kejora) anak bawaan Penggugat, sering mengekang Penggugat pergi (pergi dengan adik Penggugat, teman wanita Penggugat, pergi jalan-jalan dengan anak-anak Penggugat) sering mengusir Penggugat (tidak mengenal waktu malampun Penggugat pernah diusir, tetapi tergugat tidak mengakui itu semua), sering melarang menjenguk orang tua Penggugat, padahal kondisi orang tua sampai saat ini sakit keduanya (Tergugat tetap pada alasan jika istri harus patuh pada perintah suami). Dari ketidaknyamanan yang dirasakan Penggugat, akhirnya Penggugat melakukan perselingkuhan yang dilakukan pada saat Tergugat bekerja. Semua itu diketahui oleh Tergugat lewat chat di sosmed, dan perselisihanpun semakin hari semakin memuncak. Penggugat sering meminta cerai dan beberapa kali Tergugat mengiyakan (iya sudah terserah kamu). Bahkan Tergugat sering menantang untuk mengurus surat cerai, dan setelah Penggugat melakukan gugatan cerai, Tergugat malah menyalahkan dan menolak gugatan dari Penggugat tidak benar. Penggugat juga pernah menyuruh Tergugat jika surat panggilan ditunjukkan ke alamat orang tuanya, tetapi semua dibantah oleh Tergugat. Bahwa apa yang disampaikan Penggugat dalam poin 5 musyawarah keluarga bukanlah rekayasa. Pada bulan Juni 2019 (Idul Fitri) saat Tergugat menemukan foto dan chat Penggugat dengan laki-laki tersebut. Keluarga Penggugat mengajak musyawarah keluarga, Kakak Penggugat banyak memberi nasehat pada Penggugat dan Tergugat. Ibu dari Penggugat juga menjelaskan dari awal sebenarnya menyuruh menikah Penggugat dan Tergugat adalah Ibu Penggugat, Penggugat juga dinasehati oleh kaka

Halaman 15 dari 34 hal. Putusan Nomor 465/Pdt.G/2019/PA.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat untuk rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap ingin bercerai;

10. Bahwa pada dasarnya Penggugat sudah tidak mencintai Tergugat lagi dengan alasan Penggugat mengalami penderitaan lahir batin yang berkepanjangan menimbang bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan tercela, namun begitu dalam keadaan istri sudah tidak mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap bermusuhan dan saling membenci, maka perceraian dibolehkan, sesuai dengan doktrin hukum Islam yang tercantum dalam kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 248:

Menimbang bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan tercela, namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, aka perceraian dibolehkan, sesuai dengan doktrin hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 248:

ذهب الإمام مالك : أن الزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثالهما، مثل : ضربها، أو سبها، أو إيداعها بأي نوع من أنواع الإيذاء الذي لا يطاق، أو إكراهها على المنكر من القول أو الفعل. فإذا ثبتت دعوها لدى القاضي ببينة الزوجة، أو إقرار الزوج، و كان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالها و عجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بانه

Artinya: "Menurut Imam Malik, bahwa isteri berhak mengajukan gugatan cerai kepada hakim bila terdapat alasan bahwa suaminya telah membuatnya menderita sehingga ia tidak sanggup lagi melanjutkan bergaul dengan suaminya, misalnya karena suaminya suka memukul, memaki atau menyakiti dengan cara lain yang tidak tertahankan lagi atau memaksanya berbuat mungkar, baik tindakannya itu berupa ucapan atau perbuatan; bila dakwaan tersebut telah terbukti dengan dasar bukti atau pengakuan suami dan isteri telah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya, serta hakim tidak mampu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menasehatinya, maka hakim berhak menjatuhkan talak satu bain suami".

11. Bahwa benar pihak keluarga telah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat;
12. Bahwa memang dari awal Tergugat meminta hak asuh anak jatuh pada Tergugat jika Penggugat mengajukan perceraian, tergugat akan mengabulkan perceraian jika anak Penggugat dan Tergugat jatuh pada Tergugat, tetapi mengapa tidak sesuai dengan apa yang Tergugat katakan. Padahal semua yang diminta Penggugat sudah dipenuhi sesuai kemauan Tergugat;

Jika Penggugat berperilaku tidak baik seperti yang disampaikan Tergugat, maka anak Penggugat dan Tergugat (AlFariel) tidak akan tumbuh baik seperti saat ini, dan jika Penggugat tidak berperilaku baik sejak alasan menikah Penggugat tidak akan memberi kesempatan Tergugat untuk berubah lebih baik dan kekerasan yang dilakukan pada anak-anak akan diminta visum dan akan melaporkan Tergugat pada pihak berwajib. Semoga Bapak Hakim dapat memahami bagaimana perasaan dan sakitnya serta penderitaan Penggugat selama hidup dengan Tergugat;

13. Bahwa seluruh alasan-alasan yang dibantah Tergugat itu tidak benar, karena penjelasan dan penjabaran sudah dijelaskan oleh Penggugat. Bahwa Penggugat Tergugat sangat sering berselisih, sehingga membuat Penggugat tidak mau rujuk atau membina rumah tangga lagi bersama Tergugat, dan juga sudah tidak mencintai Tergugat lagi, jadi jika Tergugat masih menuduh bahwa Penggugat mengajukan cerai karena pihak ketiga atau karena pihak keluarga Penggugat itu semua tidak benar, dan Penggugat bersumpah jika gugat cerai ini murni dari diri sendiri bukan karena paksaan atau suruhan pihak manapun dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Subsidiar:

Halaman 17 dari 34 hal. Putusan Nomor 465/Pdt.G/2019/PA.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada sidang tanggal 26 Nopember 2019 Tergugat melalui kuasanya telah menyampaikan dupliknya secara tertulis sebagai berikut:

Eksepsi

Bahwa Gugatan Penggugat Kabur (Obscur Libel):

Bahwa dalam gugatan Penggugat, Posita Penggugat dalam angka 3 (tiga) tidak dalam penyampain nya dimana menyebutkan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan sejak 2016 yang disebabkan Tergugat bertindak kasar terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang jelas-jelas saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat dan dalam poin b Penggugat membela anak Penggugat yang selalu di tindak kasar oleh Tergugat tidak jelas karena tidak sebutkan dengan jelas tindakan kasar apa yang di sampaikan oleh Tergugat dan mengenai Tergugat berselingkuh dengan wanita lain tidak jelas penyebutannya dengan siapa dan dimana kejadian perselingkuhan tersebut dilakukan oleh Tergugat karena gugatan Penggugat tersebut tidak jelas jelas dan tegas tidak dikenal dalam peraturan perundang-undangan oleh karenanya Tergugat menyatakan bahwa gugatan Penggugat adalah kabur;

Berdasarkan alasan diatas maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard / N.O)

Dalam Pokok Perkara:

Konvensi:

1. Bahwaapa yang diuraikan dalam Eksepsi adalah menjadi satu kesatuan dengan Pokok Perkara;
2. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat seluruhnya;
3. Bahwa Poin 1 huruf a,b,c,d samapi dengan huruf g adalah tidak benar apa yang di sampaikan oleh Penggugat dan semuanya hanya mengada-ada saja karena pada awal pernikahan sampai dengan 2019 tepatnya tanggal 24 Juli 2019 antara Tergugat dan Penggugat masih harmonis dan tidak ada perselisihan dan percekcoan seperti yang didalilkan oleh Penggugat dan Tergugat juga tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anak-anak Tergugat dan Penggugat

Halaman 18 dari 34 hal. Putusan Nomor 465/Pdt.G/2019/PA.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga alasan dalil Penggugat tersebut patut di tolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima;

4. Bahwa pada poin 2 Penggugat menyampaikan jawaban/Repliknya yang menyatakan tentang kronologis perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat yang nyata-nyata yang sebenarnya Tergugat pada tahun 2015 tersebut adalah masa-masa bahagia antara Tergugat dan Penggugat dan di mana sebelumnya Penggugat juga sampaikan adalah terjadi percekocan bukan awalnya Tergugat berselingkuh seperti yang didalilkan oleh Penggugat dan Tergugat secara tegas menyampaikan bahwa awal pernikahan sampai dengan 2019 tidak ada percekocan ataupun kekerasan seperti yang didalilkan oleh Penggugat tersebut sebaliknya tahun 2015 tersebut masa-masa bahagia antara Tergugat dan Penggugat oleh sebab itu Tergugat Mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk menolak semua dalil dan bantahan Penggugat tersebut dan menerima Eksepsi Tergugat;
5. Bahwa pada poin 3 Penggugat menyampaikan pada tahun 2016 terjadi perselisihan terus-menerus dan Tergugat menegaskan kembali kepada Majelis Hakim yang Mulia bahwa pada tahun 2016 sampai dengan 2019 tidak ada percekocan ataupun pertengkaran ataupun perselingkuhan seperti yang didalilkan oleh Penggugat tersebut namun sebaliknya Pengugat sendiri yang berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama adit dan walaupun hubungan mereka itu Tergugat tahu Tergugat tetap ingin membina rumah tangga dengan Penggugat untuk membina kembali rumah tangga yang sakinah mawwadah warrohmah sehingga Tergugat memohon untuk Menolak seluruh dalil-dalil Repliknya Penggugat;
6. Bahwa dalam poin 4,5,6,7, serta poin 8 Penggugat sampaikan ribut terus karena anak bawaan Penggugat dengan tegas Tergugat sampaikan bahwa bahwa sangat sayang terhadap bawaan anak Penggugat tersebut dan Tergugat selalu memperhatikan dan

Halaman 19 dari 34 hal. Putusan Nomor 465/Pdt.G/2019/PA.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kasih sayang terhadap anak yang bernama Kejora tersebut namun sebaliknya Penggugat kurang perhatian terhadap anak-anaknya dan semua biaya hidup kesehatan sekolah dan lain-lainnya Tergugat yang tanggung semuanya sebagai rasa tanggung jawab Tergugat terhadap keluarganya;

7. Bahwa poin 9 dengan jelas Penggugat sampaikan bahwa Tergugat mengusir atau suruh Penggugat untuk mengurus surat perceraianya itu tidak benar dan semuanya itu adalah cerita yang mengada-ada dari Penggugat saja dan sampai saat ini Tergugat tetap ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya demi anak-anak Tergugat dan Penggugat dan samping itu Penggugat telah mengakui secara tegas bahwa Tergugat mendapatkan foto dan chat Penggugat dengan laki-laki dengan pengakuan itu bukanlah Tergugat yang melakukan perselingkuhan melainkan Penggugat sendiri namun demi menjaga keutuhan rumah tangganya Tergugat tetap memaafkan Penggugat demi anak-anak, sehingga Replik Penggugat tersebut tidak dapat diterima setidaknya tidaknya ditolak;
8. Bahwa pada 10, 11, 12, dan 13 Tergugat hanya menyampaikan bahwa apa yang disampaikan Penggugat tersebut hanya mengada-ada karena dari Penggugat sendiri ingin pisah dari Tergugat karena ada orang ke tiga dari Penggugat dan walaupun demikian Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangganya demi anak-anaknya;
9. Bahwa setelah Tergugat membaca seluruh jawaban/Replik Penggugat dari poin 1 sampai dengan 13 Tergugat tidak melihat petitum yang jelas dari Penggugat sehingga jawaban atau bantahan Penggugat tersebut tidak dapat diterima atau setidaknya tidaknya di tolak seluruhnya;
10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang disebutkan diatas bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada dasarnya tidak ada perselisihan dan pertengkaran sehingga menjadi alasan yang tepat majelis hakim untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 20 dari 34 hal. Putusan Nomor 465/Pdt.G/2019/PA.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR:

EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard)

KONVENSI:

Menolak gugatan Penggugat seluruhnya

DALAM KONVENSI

Menghukum Penggugat Konvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat buktinya sebagai berikut:

A. Bukti Tertulis:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Lapir Diri Nomor:xxxxxxxxx, tanggal 16 September 2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Gelogor Carik, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya. (P.1);
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx, tertanggal 15 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (P.2);

B. Bukti saksi;

1. **Saksi pertama**, Umur 30 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Mekar II Blok B1 No. 14, Mekar Jaya, Pemogan, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, dibawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai adik kandung Penggugat;

Halaman 21 dari 34 hal. Putusan Nomor 465/Pdt.G/2019/PA.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2015 di Denpasar Barat, Bali;
- Bahwa saksi tahu dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa saksi tahu dari Penggugat bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang terus-menerus;
- Bahwa saksi tahupenyebabnya karena Tergugat sering bertindak kasar secara fisik maupun verbal terhadap anak bawaan Penggugat;
- Bahwa saksi tahupenyebab lainnya Tergugat selingkuh dengan seorang wanita yang bernama Indah, sehingga Penggugat pun melakukan perselingkuhan dengan seorang laki-laki yang bernama Agung;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak empat bulan yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa saksi sering menasehati Penggugat agar jangan bercerai karena hidup sendiri itu kurang baik, namun Penggugat tetap pada prinsipnya untuk bercerai;

Bahwa terhadap keterangan saksi pertama Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan semuanya benar dan menerimanya sedangkan Tergugat menyatakan keterangan saksi itu hanya mendengar ceritera saja dari Penggugat;

2. **Saksi kedua**, Umur 42 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Mekar II Blok B1 No. 4, Mekar Jaya, Pemogan, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, dibawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai teman Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2015 di Denpasar Barat, Bali;

Halaman 22 dari 34 hal. Putusan Nomor 465/Pdt.G/2019/PA.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa saksi tahu dari Penggugat bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang terus-menerus;
- Bahwa saksi tahupenyebabnya karena Tergugat sering bertindak kasar secara fisik maupun verbal terhadap anak bawaan Penggugat;
- Bahwa saksi tahupenyebab lainnya Tergugat selingkuh dengan seorang wanita yang bernama Indah, sehingga Penggugat pun melakukan perselingkuhan dengan seorang laki-laki yang bernama Agung;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak empat bulan yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa saksi sering menasehati Penggugat agar jangan bercerai karena hidup sendiri itu kurang baik, namun Penggugat tetap pada prinsipnya untuk bercerai;

3. **Saksi ketiga**, Umur 29 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Tukad Bayu Sari No. 24, Sanglah, Denpasar Barat, Kota Denpasar, dibawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai teman Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2015 di Denpasar Barat, Bali;
- Bahwa saksi tahu dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa saksi tahu dari Penggugat bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang terus-menerus;

Halaman 23 dari 34 hal. Putusan Nomor 465/Pdt.G/2019/PA.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahupenyebabnya karena Tergugat sering bertindak kasar secara fisik maupun verbal terhadap anak bawaan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahumasalah Tergugat selingkuh dengan seorang wanita yang bernama Indah;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak empat bulan yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa saksi sering menasehati Penggugat agar jangan bercerai karena hidup sendiri itu kurang baik, namun Penggugat tetap pada prinsipnya untuk bercerai;

Bahwa terhadap keterangan saksi kedua Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan semuanya benar dan menerimanya sedangkanTergugat menyatakan bahwa sebagaian keterangan saksi tidak benar;

Bahwa Tergugat melalui kuasanya tidak mengajukan bukti surat dan saksi dan mencukupkan dengan bukti yang diajukan oleh Penggugat dan keduanya diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulan;

Bahwa Penggugatmengajukan kesimpulan secara tertulis yang pada intinya tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat melalui kuasanya telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang intinya tetap tidak mau bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini ditunjuk dan dianggap telah termuat serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut

Halaman 24 dari 34 hal. Putusan Nomor 465/Pdt.G/2019/PA.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan dan untuk memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, serta Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat di depan sidang, bahkan Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator Drs. H. Ahmad Qosim, M.Pd.i, namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dalam persidangan tertutup untuk umum dengan dibacakannya surat gugatan Penggugat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa dari surat gugatan Penggugat dan jawab-menjawab para pihak, dapat disimpulkan bahwa **yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah sering terjadi pertengkaran yang terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan sikap Tergugat yang kasar terhadap anak bawaan Penggugat, Tergugat selingkuh dengan wanita yang bernama indah hingga puncaknya sejak Oktober 2018 yang lalu, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sampai saat ini;**

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengakuinya namun Tergugat membantah penyebab pertengkarnya, oleh karena itu menurut Pasal 311 R.Bg yang menyebutkan bahwa pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat mengakui telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun untuk menghindari terjadinya perceraian karena kesepakatan, maka menurut majelis hakim perlu diperintahkan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Halaman 25 dari 34 hal. Putusan Nomor 465/Pdt.G/2019/PA.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yaitu P.1 s/d P.3, serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang telah diajukan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu harus memeriksa kebenarannya baik secara formil maupun materiil;

1. Penilaian bukti-bukti tertulis;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tempat tinggal Penggugat. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledig en Bindende Bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 22 Desember 1991 di Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledig en Bindende Bewijskracht*);

2. Penilaian bukti-bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri atau didengar sendiri atau dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 26 dari 34 hal. Putusan Nomor 465/Pdt.G/2019/PA.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri atau didengar sendiri atau dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.3 dan pengakuan Tergugat, terbukti fakta kejadian/peristiwa sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat bertempat tinggal/berdomisili di Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 Mei 2015 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar sejak tahun 2016 sehingga Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan supaya rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian/peristiwa tersebut di atas dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah penduduk Kota Denpasar sehingga perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Denpasar; (vide: Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama);
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah,

Halaman 27 dari 34 hal. Putusan Nomor 465/Pdt.G/2019/PA.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian Penggugat dan Tergugat sebagai subyek hukum (persona standi in judicio) dalam perkara *a quo* dan menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama; (vide: Pasal 2 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam);

3. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi. (vide: Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam);
4. Bahwa majelis hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil (vide: Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak dapat dipersatukan lagi karena diantara keduanya sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 1 (satu), memohon agar Pengadilan Agama Denpasar, mengabulkan gugatannya;

Menimbang, bahwa petitum tersebut bekaitan erat dengan petitum yang lain, oleh karena itu akan dipertimbangkan setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) memohon agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana **suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak**. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu **adanya perselisihan dan**

Halaman 28 dari 34 hal. Putusan Nomor 465/Pdt.G/2019/PA.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;
- Pengadilan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak (suami isteri);

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu berdasarkan fakta hukum di atas, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus-menerus sehingga unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, maka sejak tahun 2018 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali, dengan demikian unsur keduaupun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap tahap persidangan sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) UU Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, bahkan majelis hakim telah mengoptimalkan mediasi sesuai Perma Nomor 1 Tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian, maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa **secara sosiologis** suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang terdapat dalam firman Allah, surat al-Ruum ayat 21 yaitu rumah tangga bahagia yang penuh cinta dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justeru

Halaman 29 dari 34 hal. Putusan Nomor 465/Pdt.G/2019/PA.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath athalaq yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya : " Islam memilih lembaga talak/ perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/ tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan "

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan abstrak hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 bahwa *"Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975"*. Dan hasil rapat pleno kamar peradilan agama sebagaimana yang dimuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dinyatakan bahwa indikator rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) antara lain: Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak komunikasi yang baik antara suami isteri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, dan telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tersebut di atas, diantara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara

Halaman 30 dari 34 hal. Putusan Nomor 465/Pdt.G/2019/PA.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian adalah pecahnya rumah tangga (*broken marriage*). Oleh karena itu, tidaklah penting menitikberatkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa tanpa mempersoalkan siapa yang menjadi penyebab pertengkaran dan perselisihan tersebut serta terlepas dari apapun yang melatarbelakanginya, berdasarkan keterangan para saksi dan pernyataan Penggugat yang dibenarkan pula oleh Tergugat, faktanya adalah bahwa sejak tahun 2015, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan tidak pernah lagi berhubungan layaknya suami isteri, oleh karena itu fakta hukum tersebut telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Nomor 379 K/ AG/1995 di atas, maka fakta dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ini dapat dinilai telah memenuhi ketentuan alasan perceraian pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa keinginan Tergugat untuk tetap mempertahankan rumah tangga adalah maksud yang baik dan mulia, namun demikian Majelis Hakim berpendapat untuk membina sebuah rumah tangga dan mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana tersurat dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, haruslah ada komitmen yang teguh dari kedua belah pihak. Bila salah satu pihak tidak berkeinginan untuk mewujudkan hal itu, maka akan sangat sulit kiranya tujuan mulia perkawinan tersebut dapat terwujud;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis

Halaman 31 dari 34 hal. Putusan Nomor 465/Pdt.G/2019/PA.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam bahtera rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak ba'in shughra, maka gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga), Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lebih lanjut karena telah dicabut di muka sidang oleh Penggugat atas persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat), Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa karena secara keseluruhan petitum gugatan tersebut telah dikabulkan, maka terhadap petitum angka 1 (satu), harus dinyatakan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Mengingat segala ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2019 M bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Awal 1441 H oleh **Drs. AF. MAFTUKHIN, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **H. SUDI, S.H.**, dan **Drs. A. JUNAIDI, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan

Halaman 32 dari 34 hal. Putusan Nomor 465/Pdt.G/2019/PA.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh **H. MUJMAL, S.H.**,
Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. AF. MAFTUKHIN, M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. S U D I, S.H.

Drs. A. JUNAIDI, MH

Panitera Pengganti,

H. MUJMAL. SH.

	Rincian Biaya	:	
1.	Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2.	Proses	:	Rp 50.000,00
3.	Panggilan	:	Rp 275.000,00
4.	Biaya PNBP Panggilan	:	Rp. 20.000,00
5.	Redaksi	:	Rp. 10.000,00
6.	Materai	:	<u>Rp 6.000,00</u>
	Jumlah		Rp 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Halaman 33 dari 34 hal. Putusan Nomor 465/Pdt.G/2019/PA.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 34 dari 34 hal. Putusan Nomor 465/Pdt.G/2019/PA.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34